



## Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan

Kurniati Siregar  
Madiasa Ablisar, Marlina, Edy Ikhsan

niasiregar32@gmail.com

**Abstract.** According to Article 277 of KUHAP, Supervisory Judge and Observer are assigned to help the Head of Court do supervision and observation on court's verdicts on imprisonment. According to SEMA No. 7/1985 on Operational Manual of the Tasks of Supervisory Judge and Observer, the visit of a Judge to Penitentiary should be once in three months to examine the truth of the Minute of the Implementation of court's verdict, to gather the prisoners' data, to interview wardens and prisoners concerning treatment of prisoners. The result of the research in the Medan District Court and LPKA Medan showed that the implementation of supervision and observation done by supervisory judges and observers of the Medan District Court on prisoners in LPKA was not optimal. The judges only visited LPKA once in six months, the child prisoners who wanted to be interviewed had already been prepared by LPKA management. Some obstacles were as follows: law does not regulate the tasks of judges, there was lack of supervisory judges and observers, judges were burdened by limited time and work load, there was double standard (dualism) in the institutional system in implementing supervision and observation, and there was lack of facility and infrastructure.

Keywords : supervisory judge, child, court.

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Hukum pidana adalah hukum yang relatif dekat dengan publik. Penerimaan tersebut ditandai dengan begitu responsifnya masyarakat terhadap berbagai jenis kejahatan yang terjadi di sekitarnya.<sup>1</sup> Utrecht menyebut hukum pidana sebagai hukum dengan sanksi istimewa (*bijzonder sanctiesrecht*) dan menurut Van Bemmelen, keistimewaan tersebut berada pada kemampuan sanksi yang dimiliki hukum pidana untuk menambahkan derita secara sengaja kepada pelanggar aturan-aturan pidana dan hal ini sama sekali tidak dimiliki oleh bidang hukum lainnya.<sup>2</sup>

Pembahasan mengenai hukum pidana tidak terpisahkan dari lembaga tempat untuk menjalankan pidana (hukuman) tersebut. Munculnya ide pemenjaraan merupakan reaksi masyarakat terhadap kejahatan karena telah mengakibatkan kerugian. Pemenjaraan hadir sebagai penghukuman terhadap pelaku kejahatan dengan cara menahan fisik seseorang sehingga terpisah dari masyarakat.<sup>3</sup> Kemudian, Lembaga pemasyarakatan muncul tahun 1964 menggantikan kata "penjara" yang berfungsi sebagai wadah pembinaan narapidana.<sup>4</sup>

Lembaga Pemasyarakatan tidak hanya dihuni oleh orang dewasa melainkan juga anak-anak. LPKA menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya.<sup>5</sup> Menurut hukum Indonesia, anak

<sup>1</sup> Eva Achjani Zulfa, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pemidanaan Dan Sistem Pemasyarakatan*, (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017), hlm.1.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>3</sup> Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), hlm.1.

<sup>4</sup> C. Djisman Samosir, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemasyarakatan*, (Bandung : Nuansa Aulia, 2012), hlm.128.

<sup>5</sup> Pasal 1 angka (20) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

dengan usia 14 tahun telah dapat ditahan,<sup>6</sup> dan usia 14 tahun dapat dijatuhi sanksi pidana.<sup>7</sup> Sebagai pengaruh dari kemajuan iptek, kemajuan budaya, dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak terjebak melanggar norma terutama norma hukum.

Sistem peradilan pidana terpadu menetapkan LPKA sebagai tempat Pembinaan terhadap warga binaan, khususnya pembinaan anak. Pasal 277-Pasal 283 KUHAP mengamanatkan tugas terhadap Hakim berupa tindakan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang dilaksanakan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

Hakim, dalam sistem peradilan pidana, bertugas pada tahapan aplikasi yakni menerima, memeriksa, dan mengadili setiap perkara yang diajukan padanya, namun yang menjadi kekhawatiran adalah, dengan tugas ini, hakim dipastikan memiliki jadwal yang padat karena jumlah persidangan yang tidak sedikit di Pengadilan, seperti hakim-hakim di Pengadilan Negeri Medan yang memiliki ribuan perkara yang harus diperiksa sepanjang tahun, seperti yang terlihat pada jumlah kasus yang masuk ke Pengadilan Negeri Medan sepanjang tahun 2018, tidak kurang dari 700 kasus setiap bulannya,<sup>8</sup> dan disisi lain, Anak dapat menjadi korban kekerasan di dalam lembaga kapan saja tanpa bisa menyampaikan pada pihak lain yang dapat memberikan bantuan. Kekerasan dapat dialami anak selama di dalam lembaga baik dilakukan oleh sesama penghuni lembaga maupun dari petugas pembina.<sup>9</sup> Hal tersebut mendorong munculnya kekhawatiran mengenai pelaksanaan tugas hakim terkait pengawasan dan pengamatan terpidana khususnya di LPKA Medan.

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini:

1. Bagaimana Pengaturan Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pola Pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan?
3. Bagaimana Kendala yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan?

### **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pengaturan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pola pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis terkait pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pola pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan pola pembinaan Anak oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan.

## **KERANGKA TEORI**

### **Teori Pembinaan (*treatment*)**

Lembaga pemasyarakatan memiliki tujuan utama yaitu pembinaan warga binaan, istilah pemasyarakatan di Indonesia di pelopori oleh Sahardjo, pada 1964 Sahardjo mencetuskan bahwa “ tujuan pidana penjara yaitu disamping menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan kemerdekaan bergerak, mem bimbing narapidana agar bertobat, mendidik agar menjadi anggota masyarakat yang baik”.<sup>10</sup> Gagasan ini mendasari dibentuknya peraturan dasar pembinaan narapidana dan anak diganti menjadi undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.<sup>11</sup> Pemidanaan ini, menurut aliran positif, untuk memberi perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti penghukuman. Argumen aliran positif diatas

<sup>6</sup> Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>7</sup> Pasal 69 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

<sup>8</sup> Anonim, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan*, [http://sipp.pn-medankota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-medankota.go.id/statistik_perkara), diakses 31 Januari 2019.

<sup>9</sup> Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015), hlm.128.

<sup>10</sup> Marlina, *Hukum Penitensier*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2011), hlm.123.

<sup>11</sup> Djisman Samosir, *Op.,Cit*, hlm.128.

dilandaskan pada alasan bahwa pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan perawatan (*treatment*) dan perbaikan (*rehabilitation*).<sup>12</sup>

### **Teori Pidanaan**

Teori pidanaan umumnya dikelompokkan dalam tiga golongan, yaitu:<sup>13</sup>

1. Teori Absolut atau teori pembalasan  
Teori pembalasan membenarkan pidanaan karena seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, sehingga terhadap pelakunya mutlak dijatuhkan pidana yang merupakan pembalasan terhadap tindakannya. Tidak dipersoalkan akibat dari pidanaan bagi terpidana.<sup>14</sup>
2. Teori Relatif atau tujuan  
Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Tujuan pidana menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.
3. Teori Gabungan  
Menurut teori gabungan, tujuan pidana selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori diatas (absolut dan relatif) sebagai dasar pidanaan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat.**

Keberadaan hakim pengawas awalnya diatur didalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970.<sup>15</sup> Tetapi tidak disertai dengan peraturan pelaksanaannya.<sup>16</sup> Kemudian ketika Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana lahir, hakim pengawas dan pengamat diatur dalam Pasal 277-283. Pelaksanaan tugas Hakim Pengawas dan Pengamat diatur dalam SEMA no.7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.

1. Pengaturan Mekanisme Pengawasan dan Pengamatan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut KUHAP.
  - a. Jaksa selaku eksekutor mengirim tembusan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan, kepada kepala lembaga pemasyarakatan, terpidana dan pengadilan yang memutus perkara terkait, dan panitera mencatatnya pada register pengawasan dan pengamatan.<sup>17</sup>
  - b. Register pengawasan dan pengamatan wajib dikerjakan, ditutup dan ditandatangani oleh panitera disetiap hari kerja dan ditandatangani oleh hakim pengawas dan pengamat.<sup>18</sup>
  - c. Hakim pengawas dan pengamat mengadakan pengawasan guna memperoleh kepastian bahwa putusan pengadilan dilaksanakan dengan semestinya. Tindakan pengamatan yang dimaksud tetap dilaksanakan setelah terpidana selesai menjalani masa pidananya. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan juga berlaku bagi pidanaan bersyarat.<sup>19</sup>
  - d. Dengan permintaan hakim, kepala lembaga pemasyarakatan menyampaikan informasi sewaktu-waktu tentang perilaku terpidana yang ada dalam pengamatan hakim.<sup>20</sup>
  - e. hakim pengawas dan pengamat dapat membicarakan dengan kepala lembaga pemasyarakatan mengenai cara pembinaan narapidana.<sup>21</sup>
  - f. Hasil dari pengawasan dan pengamatan dilaporkan oleh hakim pengawas dan pengamat kepada ketua pengadilan.<sup>22</sup>

---

<sup>12</sup> Marlina, *Op.Cit*, hlm.59.

<sup>13</sup> S.R. Sianturi, Mompang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, (Jakarta : Alumni Ahaem-Petehaem, 1996), hlm.27.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm.28.

<sup>15</sup> Sekarang telah diatur didalam Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa : "Ketua Pengadilan wajib mengawasi pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap".

<sup>16</sup> A. Hamzah, Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984), hlm.372.

<sup>17</sup> Pasal 278 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>18</sup> Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>19</sup> Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>20</sup> Pasal 281 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>21</sup> Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

<sup>22</sup> Pasal 283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Pengaturan Mekanisme Pengawasan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut SEMA No.7 tahun 1985.

a. Memeriksa dan menandatangani register pengawas dan pengamat. b. Mengadakan kunjungan paling sedikit 3 bulan sekali ke LP. c. Mengadakan observasi terhadap keadaan, suasana dan kegiatan di dalam lingkungan tembok lembaga, khususnya untuk menilai apakah keadaan lembaga pemasyarakatan tersebut sudah memenuhi pengertian bahwa “pidana tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak pula diperkenankan merendahkan martabat manusia”, serta mengamati dengan mata kepala sendiri perilaku narapidana. d. Mengadakan wawancara dengan petugas pemasyarakatan mengenai perilaku serta hasil pembinaan narapidana, baik kemajuan maupun kemunduran yang terjadi. e. Mengadakan wawancara langsung dengan para narapidana mengenai hal ihwal perlakuan terhadap dirinya. f. Menghubungi Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Ketua Dewan Pembina Pemasyarakatan, dan koordinator pemasyarakatan pada kantor wilayah Departemen Kehakiman, saling tukar-menukar saran-pendapat; serta berkonsultasi mengenai tata perlakuan terhadap narapidana, baik tata perlakuan di dalam tembok-tembok lembaga maupun di luarnya.

3. Pengaturan Mekanisme Pengamatan Oleh Hakim Pengawas dan Pengamat Menurut SEMA No. 7 tahun 1985.

a. Mengumpulkan data tentang perilaku narapidana. b. Mengadakan evaluasi mengenai hubungan antara perilaku narapidana dengan pidana yang dijatuhkan, apakah lama pidana yang dijatuhkan terhadap terpidana dengan perilaku tertentu sudah cukup untuk melakukan pembinaan terhadap dirinya sehingga waktu dilepaskan nanti, narapidana dapat menjadi masyarakat baik dan taat pada hukum. Data-data yang telah terkumpul dari tugas-tugas yang telah diperinci tersebut diatas, dilaporkan secara tertulis oleh hakim pengawas dan pengamat kepada Ketua Pengadilan Negeri paling sedikit 3 bulan sekali dengan tembusan kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Tinggi, Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Kehakiman RI dan Jaksa Agung RI.

### **Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Terhadap Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan.**

Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan saat ini adalah Bapak Tengku Oyong, S.H., M.H. LPKA Kelas I Medan adalah lembaga pembinaan khusus Anak yang berada di jalan Lembaga Pemasyarakatan, Tanjung Gusta, Medan Sumatera Utara, masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Anak-anak yang berada di dalam LPKA Kelas I Medan adalah anak yang harus dilakukan pengawasan dan pengamatan terhadap mereka oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan. LPKA Medan memiliki 6 kamar dan 2 kamar mandi untuk setiap kamarnya. Setiap kamar dihuni oleh 38-40 orang. LPKA Medan memiliki masjid, kantin, klinik kesehatan, dan perpustakaan, sebelumnya, lapas Anak disatukan dengan lapas Dewasa dan lapas anak perempuan, hanya diberi pemisah sekat yang terbuat dari bahan seng. Di LPKA Medan, Pola Pembinaan dilakukan dengan sistem perwalian. Petugas pemasyarakatan ditunjuk untuk menjadi Wali dari Anak didik pemasyarakatan. Rangkaian kegiatan sehari-hari anak di LPKA Medan umumnya:<sup>23</sup>

1. Pagi - Pukul 06:00 Wib, jenis kegiatan anak meliputi: apel pagi, senam pagi, mandi pagi. kemudian setelah itu, anak bebas, biasanya ada yang berolahraga, sarapan, mencuci pakaian, menjemur baju dan matras. 2. Siang – Pukul 12:00 Wib, jenis kegiatan anak meliputi: apel siang, makan siang. Setelah makan siang, anak dibebaskan kembali. 3. Sore – Pukul 17:00 Wib, jenis kegiatan anak meliputi: apel sore, makan sore/malam. Setelah makan, anak akan masuk ke kamarnya masing-masing, kemudian dikunci dan tidak diperkenankan keluar dari kamar. Untuk yang beragama Islam akan menjalankan shalat maghrib dan isya di kamar.

Pada saat malam hari, anak-anak sering mengalami kehausan. Setiap kamar dengan penghuni 38-40 orang, disediakan hanya satu jerigen muatan 10 liter yang diisi air minum, air untuk digunakan bersama sebagai air minum di malam hari, sampai paginya, pukul 06:00 mereka boleh keluar kamar. Mereka sering minum air dari kamar mandi jika jatah air minum telah habis. Terkait pelatihan keterampilan/*skill* sudah tidak pernah dilakukan di dalam LPKA, tidak adanya bahan yang harus anak-anak olah maka kegiatan seperti ini tidak pernah dijalankan lagi akhir-akhir

---

<sup>23</sup> Hasil Wawancara dengan RA, Anak didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.

ini.<sup>24</sup> LPKA Medan mengalami kelebihan penghuni karena masih adanya penghuni yang usianya sudah melewati 18-21 tahun/lebih.

Menurut Pasal 278 dan 279 KUHAP, hakim pengawas dan pengamat wajib memiliki register pengawasan dan pengamatan, register ditandatangani setiap hari kerja oleh panitera dan hakim pengawas dan pengamat. Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan memiliki Register Pengawasan dan Pengamatan, register berada di kepaniteraan pidana Pengadilan Negeri Medan dan memuat hal-hal:

---

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan RS, Anak didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.

**Tabel 1<sup>25</sup>**  
**Register Pengawasan dan Pengamatan Pengadilan Negeri Medan**

| No | Nomor Register Perkara | Nama, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, agama terpidana | Untuk memenuhi |      |            |     |                  |                             | Delik yang dilanggar | Berada dalam LP sejak tgl. | No dan tgl berita acara pelaksanaan putusan | Tgl terpidana diberi lepas bersyarat, dsb. | Tgl terpidana dikeluarkan dari LP karena habis masa pidananya | K e t |
|----|------------------------|---|----------------|------|------------|-----|------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------------|---|--|---|-------|
|    |                        |   | Putusan PN     |      | Putusan PT |     | Putusan MA, Tgl. | Lama pidana yang dijatuhkan |                      |                            |   |  |   |       |
|    |                        |   | Di             | Tgl. | di         | Tgl |                  |                             |                      |                            |   |  |   |       |
| 1  | 2                      | 3   |                | 4    | 5          |     | 6                | 7                           | 8                    | 9                          | 10  | 11   | 12  | 13    |
|    |                        |   |                |      |            |     |                  |                             |                      |                            |   |  |   |       |

Sumber Data : Kepaniteraan Hukum Pidana Pengadilan Negeri Medan.

<sup>25</sup> Data yang Diperoleh dari Kepaniteraan Hukum Pidana Pengadilan Negeri Medan Pada 29 April 2019.

Berdasarkan tabel 1 diatas, menurut analisis Peneliti, dari tabel 1 dapat dilihat hal penting yang tercantum dalam register, keterangan terkait nomor urut dimaksudkan untuk mengetahui jumlah dari terpidana atau anak yang telah dikumpulkan datanya. Kolom nomor register perkara dimaksudkan untuk diisi dengan nomor register perkara terpidana saat perkara masuk ke Pengadilan Negeri Medan, melalui nomor register perkara dapat dihindari kesalahan data dalam hal terpidana memiliki kesamaan dalam nama, jenis tindak pidana, dan lain-lain. Kolom selanjutnya diisi dengan data pribadi terpidana guna memudahkan hakim dalam membaca register dan membaca data terpidana (hakim tidak harus mencari berkas lengkap terpidana untuk mengetahui data pribadinya). Kolom selanjutnya (4, 5, dan 6) dimaksudkan untuk diketahui terpidana menjalani pidananya berdasarkan putusan apa (PN, PT atau MA) dan diputus pada tanggal berapa. Kolom selanjutnya (7) dimaksudkan mengetahui lama pidana yang dijatuhkan pada terpidana, data ini nantinya dapat digunakan dalam mengevaluasi hubungan antara lama pidana dengan sikap terpidana, apakah dianggap cukup untuk membina terpidana menjadi masyarakat yang baik dan taat hukum. Kolom selanjutnya terkait delik yang dilanggar, dimaksudkan untuk melihat pasal yang dilanggar terpidana, untuk kemudian diawasi dan diamati pola pembinaannya di lembaga, seperti misalnya terpidana yang melanggar delik terkait narkoba harusnya berbeda pembinaannya dengan terpidana yang melanggar delik pencurian. Kolom selanjutnya terkait tanggal terpidana berada di LP dimaksudkan untuk hakim memastikan apakah pelaksanaan putusan pengadilan dijalankan dengan tepat dan apakah penyerahan terpidana ke lembaga pemasyarakatan terlambat atau tidak, kolom ini berkaitan dengan kolom selanjutnya terkait tanggal berita acara pelaksanaan putusan, dari tanggal berita acara putusan dapat dilihat apakah tenggang waktu surat dan tanggal putusan terlalu lama atau tidak. Kolom selanjutnya terkait tanggal terpidana diberikan lepas bersyarat, kolom ini menunjukkan apakah hakim mengikuti perkembangan terpidana, kolom ini memudahkan hakim menggolongkan terpidana yang berada di lembaga atau diluar lembaga. Kolom selanjutnya adalah keluarnya terpidana dari lembaga karena telah selesai menjalani masa pidananya, kolom ini memberitahukan hakim terkait terpidana yang tidak perlu ia lakukan pengawasan dan pengamatan lagi. Kolom keterangan digunakan untuk mencatat hal yang dianggap penting diluar dari kolom yang ada.

Register pengawasan dan pengamatan Pengadilan Negeri Medan dipegang oleh staf panitera muda pidana dan register hanya di isi, ditutup, dikerjakan dan ditandatangani oleh panitera tanpa ada tandatangan hakim dan hakim pengawas dan pengamat tidak mengetahui adanya register yang wajib ditandatangani. Menurut Pasal 283 KUHP, Hakim wajib membuat laporan. Laporan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan berbentuk tabel seperti berikut:

**Tabel 2<sup>26</sup>**  
**Tabel Laporan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Medan**

| No | Jenis Kegiatan   | Evaluasi  | Hal Yang Ditemukan | Pemecahannya |
|----|--|---|--------------------|--------------|
| 1  | 2  | 3   | 4                  | 5            |
| I  | PENGAWASAN   |   |                    |              |
| 1  | Pemeriksaan dan Penandatanganan Register Wasmat  | Sesuai Ketentuan / tidak sesuai ketentuan                                       |                    |              |
| 2  | Pemeriksaan kebenaran B.A. eksekusi putusan ke LP  | Benar / salah   |                    |              |
| 3  | Observasi Keadaan fisik di LP  | Baik / cukup buruk  |                    |              |
| 4  | Wawancara dengan Petugas LP tentang perilaku serta hasil pembinaan Napi  | Baik / cukup buruk  |                    |              |
| 5  | Wawancara dengan Napi tentang perlakuan terhadap dirinya, hubungan antara semua Napi dan petugas LP.   | Baik / cukup buruk  |                    |              |
| 6  | Hubungan Koordinatif dengan KA LAPAS dan DPP Serta KANWIL dalam pemecahan masalah, tata perlakuan terhadap Napi yang bersifat teknis di dalam dan luar LP. | Baik / cukup buruk<br>Periodik / Regular<br>Berkelanjutan / tidak berkelanjutan |                    |              |
| 7  | Memeriksa ketepatan waktunya Penyerahan Terpidana ke LP.   | Tepat pada waktunya / tidak tepat pada waktunya                                 |                    |              |

<sup>26</sup> Data yang Diperoleh dari Kepaniteraan Hukum Pidana Pengadilan Negeri Medan Pada 29 April 2019.

|   |   |  |  |  |
|---|---|--|--|--|
| 8 | Memeriksa pelaksanaan masa pidana oleh kepala LP.   | Dilaksanakan secara nyata / Tidak dilaksanakan secara nyata (fiktif)           |  |  |
| 9 | Memeriksa akan hak-hak Napi memperoleh Asimilasi, remisi cuti lepas bersyarat, integrasi dll. | Telah memperolehnya dengan baik / tidak memperolehnya<br>Telah mendapat remisi |  |  |

Sumber Data : Kepaniteraan Hukum Pidana Pengadilan Negeri Medan

Berdasarkan tabel 2 diatas, menurut analisis Peneliti, laporan hakim pengawas dan pengamat dipisahkan antara pembinaan terpidana, mengenai perlakuan petugas masyarakat terhadap terpidana apakah sesuai dengan rencana pola pembinaan atau tidak, dan hubungan terpidana dengan sesama terpidana didalam lembaga, pelaksanaan masa pidana, hak-hak terpidana yang menurut peraturan telah menjalani batas minimal masa pidana untuk memperoleh cuti dan lepas bersyarat, dan sebagainya. Lembaran berikutnya dalam laporan hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan, bagian pengamatan, dimuat:

**Tabel 3<sup>27</sup>**  
**Tabel Laporan Hakim Pengawas dan Pengamat di Pengadilan Negeri Medan**

| No | Jenis Kegiatan  | Evaluasi  | Hal-hal Yang Ditemukan | Pemecahannya |
|----|---|---|------------------------|--------------|
| 1  | 2   | 3   | 4                      | 5            |
| II | PENGAMATAN  |   |                        |              |
| 1  | Pengamatan perilaku Narapidana.   | Ada perubahan positif/negatif.<br>Tidak ada perubahan sama sekali.<br>Perilaku :<br>Baik/cukup buruk.   |                        |              |
| 2  | Mengumpulkan data-data perilaku Narapidana sesuai Jenis tindak pidananya.   | Untuk pertama kali melakukannya / residivis.<br>Dari keluarga baik-baik/ bobrok.<br>Perhatian keluarga besar/ sedang/ kurang.<br>Pekerja/ pengangguran.<br>Pribadinya tenang/ huru-hura/ emosional/ egosentris.<br>Susila/ asusila.<br>Pemabuk/ anti alkohol.<br>Perokok/ anti merokok. |                        |              |
| 3  | Evaluasi hubungan antara perilaku Narapidana dengan pidana yang dijatuhkan.   | Lamanya hukuman sudah tepat/<br>Lamanya hukuman belum cukup/<br>Lamanya hukuman terlalu lama.   |                        |              |
| 4  | Evaluasi hubungan antara lamanya pidana untuk pembinaan diri selama di LP yang apabila dilepaskan nanti sudah akan dapat menjadi anggota masyarakat yang taat pada hukum. | Lamanya hukuman sudah tepat/<br><br>Lamanya hukuman belum cukup/<br><br>Lamanya hukuman terlalu lama.   |                        |              |

Sumber Data : Kepaniteraan Hukum Pidana Pengadilan Negeri Medan

<sup>27</sup> Data yang Diperoleh dari Kepaniteraan Hukum Pidana Pengadilan Negeri Medan Pada 29 April 2019.

Berdasarkan tabel 3 diatas, menurut analisis Peneliti, dalam laporan hakim pengawas dan pengamat bagian pengamatan, dapat diketahui mengenai perilaku anak didik pemsayarakatan apakah mengalami perubahan ke arah positif atau sebaliknya atau malah tidak ada perubahan, kemudian pengumpulan data mengenai anak, apakah anak tersebut adalah residivis atau tidak, dari keluarga baik atau tidak, memiliki perhatian keluarganya atau tidak, pribadi yang tenang atau emosional, merupakan anak yang susila atau asusila, pemabuk atau tidak, perokok atau tidak, kemudian terkait pidana yang dijatuhkan terhadap anak tersebut apakah sudah tepat, belum cukup atau malah terlalu lama, dan apakah lamanya pidana yang dijalani sudah tepat untuk menjadikannya masyarakat yang baik dan taat hukum atau malah sebaliknya.

Kepala LPKA Medan tidak pernah melakukan konfirmasi terkait masalah anak kepada hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan. Mekanisme dilapangan dalam pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat adalah sebatas administratif.<sup>28</sup> Menurut anak yang ada didalam LPKA, mereka tidak pernah ditemui atau bertemu dengan hakim di lembaga,<sup>29</sup> Sistem yang berjalan selama ini, pertama-tama hakim mengirim surat pemberitahuan ingin melakukan kunjungan ke LPKA, kemudian LPKA akan menyiapkan beberapa anak untuk diwawancara oleh hakim, hakim biasanya akan melakukan wawancara dengan anak yang telah disiapkan oleh pihak LPKA. Seharusnya jika hakim pengawas dan pengamat menginginkan informasi yang benar, kunjungan ke lembaga harus tanpa surat pemberitahuan di awal. Sistem ini perlu dibenahi, jika seseorang yang dikatakan "pengawas" ingin melakukan *check on point*, seharusnya tidak perlu ada pemberitahuan sebelumnya, jika sistem mengharuskan diadakan pemberitahuan diawal, kemungkinan besar akan sulit menemukan hal yang sebenarnya. Menurut KUHAP, anak yang dikenai sanksi pidana bersyarat harus diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat,<sup>30</sup> namun hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan memaparkan bahwa tindakan pengawasan dan pengamatan terhadap anak yang dikenai sanksi pidana bersyarat tidak pernah dilakukan sama sekali.

### **Kendala Dan Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Pelaksanaan Pengawasan Dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan.**

#### **1. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan**

- a. Faktor Hukum: Tidak adanya aturan yang mengatur secara lengkap dan rinci terkait operasional pelaksanaan tindakan pengawasan dan pengamatan telah menciptakan kondisi-kondisi yang menghambat dijalkannya tugas hakim pengawas dan pengamat.<sup>31</sup>
- b. Faktor Kelembagaan: Terdapat dualisme dalam struktural kelembagaan, disatu sisi ada Mahkamah Agung dan disisi lain ada Kemenkumham. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terkait pada kedua lembaga diatas akan tetapi keduanya merupakan lembaga yang berbeda pula (bukan atasan dan bawahan), saat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, secara kelembagaan dikarenakan hakim pengawas dan pengamat bukan atasan dari LPKA maka hakim pengawas dan pengamat tidak memiliki kewenangan untuk menegur secara langsung. Kuantitas hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan hanya 1 orang dan itu tidak memadai ditambah dengan padatnya jadwal dalam memeriksa perkara dipersidangan.
- c. Faktor Sarana dan Prasarana: Hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan menjelaskan bahwa beliau hakim pengawas dan pengamat sama sekali tidak pernah mendapatkan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Anggaran untuk tugas seperti biaya transportasi, uang makan, tunjangan untuk jabatan sebagai hakim pengawas dan pengamat tidak pernah dibicarakan apalagi sampai di berikan kepada hakim pengawas dan pengamat.<sup>32</sup>

#### **2. Alternatif Pemecahan Masalah Dalam Pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan Pola Pembinaan Anak Oleh Hakim Pengawas Dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan**

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Sardiaman Purba Bc.IP, S.H, M.H, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Pada Hari Senin, 22 April 2019.

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan RS, Anak didik Pemsayarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.

<sup>30</sup> Pasal 280 ayat (3) dan ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>31</sup> Marwan Busyro, "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan di Lembaga Pemsayarakatan Kelas II B Kota Padangsidimpuan", Jurnal Justitia, No.4, Vol.1, 2014, hlm.413.

<sup>32</sup> Hasil Wawancara dengan Tengku Oyong, S.H., M.H, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan, Pada Hari Jum'at 26 April 2019.

- a. Bidang Hukum: Peraturan terkait pelaksanaan Pengawasan dan Pengamatan oleh Hakim Pengawas dan Pengamat perlu direvisi dan dibentuk sesuai dengan keadaan di lapangan dan dengan memperhatikan kondisi dan kendala yang ada. Undang-undang masyarakatan perlu diperbaharui dengan memasukkan ketentuan-ketentuan terkait pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat, sehingga undang-undang yang menjadi dasar dalam pembinaan terpidana, ketentuan pengawasan dan pengamatan dapat dikenal dikalangan lembaga masyarakatan.
- b. Bidang Kelembagaan: Pengadilan Negeri Medan harus menambah kuantitas hakim pengawas dan pengamat dan staf yang dapat membantu hakim pengawas dan pengamat dalam hal melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan.
- c. Bidang Sarana dan Prasarana: Berkaitan dengan pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat dalam penelitian ini yang dimaksudkan adalah sarana prasarana yang berkaitan dengan keuangan atau anggaran bagi pelaksanaan tugas hakim pengawas dan pengamat. Melihat kepada implementasi tugas hakim pengawas dan pengamat dilapangan, maka yang harus dibenahi adalah adanya transparansi mengenai penggunaan anggaran yang diperuntukkan bagi kegiatan pengawasan dan pengamatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pengaturan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan Pola pembinaan anak oleh hakim pengawas dan pengamat awalnya diatur didalam Pasal 33 Ayat (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 Tahun 1970, tetapi tidak disertai peraturan pelaksanaannya, kemudian diatur dalam Pasal 277-283 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, petunjuk pelaksanaannya diatur dalam SEMA no.7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan terhadap pola pembinaan Anak di LPKA Medan masih lemah dan belum maksimal. Menurut Anak yang ada di dalam LPKA, mereka tidak pernah ditemui atau bertemu dengan hakim, mekanisme yang terjadi adalah, pertama-tama hakim pengawas dan pengamat mengirim surat pemberitahuan ingin melakukan kunjungan ke LPKA, kemudian, pihak LPKA akan menyiapkan beberapa anak untuk diwawancara oleh hakim, hakim melakukan wawancara dengan anak yang telah disiapkan oleh LPKA saja, akan tetapi sistem diatas tidak memiliki landasan hukum, berdasarkan KUHAP dan SEMA no.7 tahun 1985 tidak ada yang mengatur mengenai sistem surat pemberitahuan sebelum kunjungan seperti yang dijalankan di Pengadilan Negeri Medan dan tidak mengatur tentang sistem menyiapkan anak untuk diwawancarai oleh hakim pengawas dan pengamat seperti yang dijalankan di LPKA Medan.  
Kunjungan hakim ke LPKA Medan hanya dilakukan 2 kali dalam setahun. Pengawasan dan pengamatan terhadap Anak yang dikenai sanksi pidana bersyarat yang menurut KUHAP juga harus diawasi dan diamati oleh hakim pengawas dan pengamat tidak pernah dilakukan sama sekali.
3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan meliputi: a. Peraturan mengenai tugas Hakim Pengawas dan Pengamat tidak mengatur secara rinci mengenai pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan dan tidak mendukung hakim secara operasional; b. Hakim Pengawas dan Pengamat terbatas dari segi kuantitas, terdapat dualisme dalam struktural kelembagaan pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, Hakim dan LPKA memiliki tata organisasi tersendiri dan kedudukan yang sama, maka hakim tidak memiliki kewenangan untuk menegur secara langsung; c. hakim pengawas dan pengamat Pengadilan Negeri Medan mengaku tidak memperoleh sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan pengamatan. Kendala yang paling dominan adalah waktu, jadwal persidangan yang padat dan beban pekerjaan yang berat.

### **Saran**

1. Perlu dibentuk peraturan yang secara rinci memperhatikan fakta dilapangan, berikut sanksi terhadap pihak yang tidak menjalankan kewajibannya termasuk hakim pengawas dan pengamat itu sendiri. Peraturan harus mengikat setiap pihak dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas ini agar setiap lembaga menjadi paham dan mengerti akan tugas dan keberadaan hakim pengawas dan pengamat. Pasal-pasal mengenai hakim pengawas dan pengamat perlu dimuat kedalam undang-undang masyarakatan agar seluruh petugas lembaga masyarakatan dan lembaga pembinaan tidak asing dengan hakim pengawas dan pengamat.
2. Pelaksanaan pengawasan dan pengamatan harus ditingkatkan kualitasnya, untuk lembaga Pengadilan, sistem dalam pengawasan dan pengamatan harus dilakukan tanpa surat

- pemberitahuan di awal jika tujuan hakim ingin mendapatkan informasi yang benar, karena sistem tersebut tidak memiliki landasan hukum dan lembaga LPKA juga tidak perlu menyiapkan anak untuk diwawancarai dan dikumpulkan data perilakunya oleh hakim pengawas dan pengamat. Kunjungan harus dilakukan sesering mungkin (setiap bulan jika memungkinkan) karena hasil wawancara terhadap anak tertentu tidak dapat mewakili data-data anak lainnya. Terkait anak yang dikenai sanksi pidana bersyarat dan anak yang diberi bebas bersyarat, agar dilakukan pengawasan dan pengamatan sesuai dengan perintah KUHAP.
3. Setiap hambatan yang ditemui oleh hakim pengawas dan pengamat harus dievaluasi guna memperbaiki setiap peraturan yang ada, untuk kendala dibidang hukum, pihak Legislatif harus serius, jika benar ingin memberikan tugas dan jabatan kepada hakim, maka harus dibentuk undang-undang yang mendukung hakim dilapangan berikut sanksi jika tugas tidak dijalankan, karena meski tujuan undang-undang tersebut baik, namun pembentukannya tidak memperhatikan kondisi yang sebenarnya. Perlunya dimasukkan pasal terkait hakim pengawas dan pengamat pada undang-undang pemyarakatan agar seluruh lembaga tidak asing dengan hakim pengawas dan pengamat. Bidang kelembagaan, agar kuantitas dari hakim pengawas dan pengamat ditambah berikut staf pembantu, dan agar hakim pengawas dan pengamat diberi meja kerja di lembaga dan sarana prasarana agar di berikan kepada hakim guna menunjang kinerja hakim dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan, mengingat jarak dari Pengadilan Negeri Medan dan LPKA Medan terbilang cukup jauh.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hamzah, A., Irdan Dahlan, *Perbandingan KUHAP HIR dan Komentar*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1984.
- Marlina, *Hukum Penitensier*, Bandung : PT Refika Aditama, 2011.
- Samosir, C. Djisman, *Sekelumit Tentang Penologi & Pemyarakatan*, Bandung : Nuansa Aulia, 2012.
- Saraswati, Rika, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2015
- Sianturi, S.R., Mom pang L. Panggabean, *Hukum Penitensia di Indonesia*, Jakarta : Alumni Ahaem - Petehaem, 1996.
- Sulhin, Iqram, *Diskontinuitas Penologi Punitif Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016.
- Zulfa, Eva Achjani, Anugerah Rizki Akbari, Zakky Ikhsan Samad, *Perkembangan Sistem Pidanaan Dan Sistem Pemyarakatan*, Jakarta : PT Raja Grafindo, 2017.

### Artikel dalam Jurnal dan Internet

- Anonim, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Medan*, [http://sipp.pn-medankota.go.id/statistik\\_perkara](http://sipp.pn-medankota.go.id/statistik_perkara), diakses 31 Januari 2019.
- Busyro, Marwan, "Peranan Hakim Pengawas dan Pengamat Terhadap Pelaksanaan Putusan di Lembaga Pemyarakatan Kelas II B Kota Padangsidempuan", *Jurnal Justitia*, No.4, Vol.1, 2014.

### Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Surat Edaran Mahkamah Agung no.7 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tugas Hakim Pengawas dan Pengamat
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

### Wawancara

- Wawancara dengan RS, Anak didik Pemyarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.
- Wawancara dengan RA, Anak didik Pemyarakatan di Lembaga Pembinaan Kelas I Medan, Pada Hari Selasa, 16 April 2019.
- Wawancara dengan Sardiaman Purba Bc.IP, S.H, M.H, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, Pada Hari Senin, 22 April 2019.
- Wawancara dengan Tengku Oyong, S.H., M.H, Hakim Pengawas dan Pengamat Pengadilan Negeri Medan, Pada Hari Jum'at 26 April 2019.